



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilegon 08 Oktober 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link XXX Kota Cilegon Provinsi Banten., sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bakauheuni 22 Oktober 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum. XXX Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/1719/PPM yang dikeluarkan oleh a.n. Camat Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Provinsi Banten,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2024, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal XXX, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya **Ayah Kandung Penggugat** mewakilkan kepada **seorang ustad** yang bernama: **ABDUL HAMID MZ** perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing yang bernama: **XXX (Paman Tergugat)** dan **XXX (Kerabat Tergugat)** dengan mas kawin berupa **Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Penggugat** berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan **Tergugat** berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun;

5. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena memang **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **anak**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 15 Oktober 2021, Usia 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal dan diasuh oleh **Penggugat**;

8. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan beralamat di Link. XXX Kota Cilegon Provinsi Banten;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya **Penggugat** membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan dasar alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan **Tergugat**. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a;

10. Bahwa semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

10.1 **Tergugat** menjalin hubungan asmara/berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Elvina;

10.2 **Tergugat** sering tidak pulang ke rumah dengan alasan menunggu rumah milik bos tempatnya bekerja karena sedang pulang kampung;

10.3 **Tergugat** sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada **Penggugat** seperti **Penggugat** ditendang punggungnya ketika sedang hamil, **Penggugat** ditabrak dengan sepeda motor dan di cambuk menggunakan ikat pinggang;

11. Bahwa akibat dari sifat **Tergugat** sebagaimana angka 10 (sepuluh) di atas, komunikasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir bulan September 2022. Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah, serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

12. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, ma Wadah dan wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, pada hari Kamis tanggal XXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg sebanyak dua kali. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama 710/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg, tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3672014810030001, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P)** dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Link XXX Kota Cilegon, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 di wilayah KUA wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link XXX Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2022, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Link XXX Kota Cilegon, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 di wilayah KUA wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah suami saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat yang bernama Robana, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Link XXX Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2022, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg sebanyak dua kali, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 April 1990 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Robana bin Khasan dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal XXX di KUA wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Robana sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat sering berbuat kekerasan kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk Penggugat dengan ikat pinggang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (...) ayah kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



sejak awal tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (...) ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Sejak awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat sering berbuat kekerasan kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk Penggugat dengan ikat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



pinggang;

-

Sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

-

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang dan mencambuk, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor 710/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg, tanggal 24 Oktober 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal XXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2024;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya: N I H I L

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)